



Penguatan Pelacakan Aset Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Andi Muhammad Aswin Anas*, Ahsan Yunus, Andi Muhammad Farid Rusmin,
Muhammad Akbar Fadil

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: aswinanas@unhas.ac.id

Abstract

Asset tracking is an important part of proving money laundering crimes. This study aims to describe the implementation and challenges of asset tracking in proving money laundering crimes, as well as provide recommendations in terms of strengthening asset tracking carried out by the South Sulawesi High Prosecutor. This study uses a normative-empirical legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. Data were analyzed descriptively and qualitatively. The results show that asset tracking carried out at the South Sulawesi High Prosecutor's Office refers to the provisions of the legislation and Perja concerning Asset Tracking SOPs that are carried out in the field of special crimes and intelligence. In its implementation, asset tracking also involves other agencies or institutions through the coordination function. The recommendations for strengthening that are needed are through the revision of the law regarding the expansion of the prosecutor's authority in tracking assets, increasing human resource capacity through digital forensics-based training, as well as increasing collaboration by collaborating, forming case-based ad hoc working groups or fiscal years with institutions and/or related agencies, in order to maximize the coordination function in asset tracking as the initial stage of proving the crime of money laundering.

Keywords: Asset Tracking; Proof; Criminal Act; Money Laundering

Abstrak

Pelacakan aset menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan impelementasi dan tantangan pelacakan aset pada pembuktian tindak pidana pencucian uang, serta memberikan rekomendasi dalam hal penguatan pelacakan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekata konseptual (conceptual approach). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelacakan aset yang dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan Perja tentang SOP Pelacakan Aset yang dijalankan pada bidang tindak pidana khusus dan bidang intelijen. Dalam pelaksanaannya pelacakan aset juga melibatkan instansi atau Lembaga lain melalui fungsi koordinasi. Untuk rekomendasi penguatan yang diperlukan ialah melalui revisi undang-undang tentang perluasan kewenangan kejaksaan dalam melakukan pelacakan aset, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis digital forensic, serta meningkatkan kolaborasi dengan melakukan kerjasama, membentuk kelompok kerja ad hoc berbasis kasus atau tahun anggaran dengan Lembaga dan/atau instansi terkait. Guna memaksimalkan fungsi koordinasi dalam pelacakan aset sebagai tahapan awal pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Pelacakan Aset; Pembuktian; Tindak Pidana; Pencucian Uang

1. Pendahuluan

Salah satu hambatan terbesar untuk mempertahankan sistem keuangan internasional yang efektif adalah pencucian uang. Telah menjadi fenomena global dan tantangan internasional, bahwa pencucian uang adalah kejahatan keuangan yang sering melibatkan serangkaian transaksi yang kompleks dan banyak lembaga keuangan di banyak yurisdiksi asing. Selain itu, pencucian uang juga sangat sulit untuk diselidiki dan dituntut.¹ Pencucian uang adalah kejahatan yang dibenarkan oleh fakta bahwa siapa pun yang mencuci uang sedang mencari cara untuk melegitimasi keuntungan haram mereka yang diakumulasikan melalui kegiatan ilegal dan memungkinkan penjahat untuk menikmati hasil dari mereka kejahatan.² Pencucian uang merupakan kejahatan transnasional karena menerobos batas wilayah negara, pemberantasannya tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus efektif harus dilakukan kerjasama Internasional melalui multilateral atau forum bilateral dan harus memenuhi standar Internasional.³ Belum lagi jika merujuk fakta penelitian terdahulu bahwa tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi membutuhkan mekanisme penegakan baru karena termasuk kejahatan korporasi yang parah.⁴ Selain itu, jika melihat dampak dari Pencucian uang yang sangat umum dan luas, merugikan masyarakat dan merugikan negara, serta dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas sistem ekonomi nasional.⁵

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencucian uang merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Khusus. Perkembangan pencucian uang sebagai kejahatan membuat regulasi di Indonesia sudah berganti sebanyak tiga kali. Pertama melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, direvisi menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu kemudian yang terbaru dan berlaku hingga saat ini ialah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU TPPU ini mengatur bentuk-bentuk TPPU dalam 7 pasal, yakni Pasal 3 hingga Pasal 10. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU dalam 6 pasal, yakni Pasal 11 hingga Pasal 16.⁶

Melalui UU TPPU yang terbaru, Pengaturan hukum acara dalam TPPU memang memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain. Sebagai contoh fokus penanganan dalam TPPU, selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak aset yang berkaitan dengan TPPU. Karenanya pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki instrumen penundaan transaksi dan pemblokiran yang berkaitan dengan aset yang diduga berkaitan dengan TPPU. Selain itu, UU TPPU juga tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal atau *predicate crime*, dan

¹ Buchanan, B. (2004). Money Laundering—A Global Obstacle. *Research In International Business And Finance*, 18(1), 115-127.

² Isa, Y. M., Sanusi, Z. M., Haniff, M. N., & Barnes, P. A. (2015). Money Laundering Risk: From The Bankers' And Regulators Perspectives. *Procedia Economics And Finance*, 28, 7-13.

³ Eleanora, F. N. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, 26(2), 640-653.

⁴ Nelson, F. M. (2022). In Search Of A Deferred Prosecution Agreement Model For Effective Anti-Corruption Framework In Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 8(2), 122-138.

⁵ Tanggahma, B. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan Di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 62-80.

⁶ Reza, A. A. Tindak Pidana Pencucian Uang.

mekanisme pembalikan beban pembuktian. Perbedaan ini yang perlu dipahami oleh penegak hukum ketika memproses dan mengadili perkara TPPU.⁷

Sejatinya hukum acara pidana Indonesia telah mengatur terkait aspek pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Di dalam KUHAP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP Bab VI Pasal 66 dan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian ke empat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), sehingga status hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHP) tidak diatur. Sesuai dengan Pasal 66 dan 183 KUHP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya (KUHP), melainkan yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim.⁸

Sistem pembuktian terbalik dapat dipahami sebagai bagian untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, mengingat dua hal penting yang dapat ditimbulkan yaitu merugikan masyarakat dan tingkat kompleksitas modus operandi yang dilakukan, sehingga sistem pembuktian terbalik sangat dibutuhkan oleh karena kejahatan ini tergolong rumit, terlebih jika dilakukan secara berlanjut (*following up crime*) yang bersumber dari kejahatan asal (*predicate offense atau core crime*).⁹ Meskipun dalam Pasal 77 UU TPPU terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, tetapi pada prinsipnya pembuktian tetap menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum.¹⁰

Aspek pembuktian TPPU sejatinya dapat terbagi kedalam 4 fase. Pertama pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan dan perampasan.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implemmentasi dan tantangan pelacakan aset pada pembuktian tindak pidana pencucian uang, serta memberikan rekomendasi dalam hal penguatan pelacakan aset yang dilakukan oleh institusi kejaksaan guna mewujudkan penegakan hukum yang responsif dan adaptif menghadapi tipologi pencucian uang yang semakin berkembang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

⁷ Ibid

⁸ Oktahandika, R. (2019). Pembuktian kejahatan asal (*predicate crime*) tindak pidana pencucian uang pada pelaku pasif. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 1(2), 156-171.

⁹ Atmasasmita, R. (2017). Memahami Teori Hukum Integratif. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 3(2), 1-13.

¹⁰ Persentasi Eko Tjahjono, Pada Pusklat APU PPT, 26 Januari 2022

¹¹ Lubis, N., Marlina, M., & Affan, I. (2021). Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penyitaan Terhadap Harta Hasil Kejahatan Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 469-489.

¹² Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm 106

3. Implementasi dan Tantangan Pelacakan Aset pada Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Pelacakan aset merupakan bagian penting dari kejahatan pencucian uang, mengingat tipologi pencucian uang memiliki metode dan teknik (atau biasa disebut modus operandi) yang berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu, serta penawaran fasilitas keuangan kepada masyarakat yang semakin beragam yang juga berkontribusi pada sulitnya melakukan pelacakan aset. Namun, secara mendasar modus TPPU dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: penempatan, pelapisan, dan integrasi.¹³

Dalam rangka melakukan penguatan kemampuan intelegen kejaksaan, maka Jaksa Agung mengeluarkan SOP tentang Pelacakan Aset yang tertuang pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 010/A/J.A/05/2014. Perja ini diterbitkan atas pertimbangan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menentukan suatu aset yang disembunyikan oleh pelaku, atau pihak terkait yang berkaitan dengan hasil dari tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi. Tujuan Perja ini antara lain diatur dalam Pasal 3 untuk mendukung pembuktian, kemudian melakukan pemulihan kerugian negara baik secara pidana maupun perdata, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pengalihan aset.

Perja SOP Pelacakan aset mengatur ruang lingkup secara khusus, yang terbagi menjadi 3 bagian yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi kegiatan. Aspek perencanaan meliputi SOP intelegen kejaksaan dalam melakukan profiling dan pemetaan aset. Profiling yang dimaksudkan disini ialah melakukan identifikasi awal tentang target, baik itu tersangka, terdakwa, atau terpidana, maupun tergugat dalam hal perdata berdasarkan data atau dokumen awal. Dokumen awal ini diperoleh sesuai sumber bidang atau pihak lain untuk menyusun dan membuat rencana operasi guna menghindari *error in persona* serta terjadinya kesalahan informasi. Setelah melakukan profiling maka tahapan lanjutan dari aspek perencanaan ialah melakukan pemetaan. Cakupan pemetaan yang diatur pada Pasal 7 SOP Pelacakan Aset dalam Perja ini ialah terkait jenis aset, lokasi dari aset tersebut, status kepemilikan aset maupun barang, dan jumlah barang. Aset/benda tidak bergerak pun dibagi kedalam tiga golongan yaitu benda bergerak karena sifatnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 506 KUHPER, benda tidak bergerak karena peruntukan atau tujuan pemakaiannya yang diatur pada Pasal 507 KUHPER dan benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang.

Tahapan lanjutan setelah perencanaan dalam melakukan pelacakan aset ialah tahap pelaksanaan. Perja tentang SOP Pelacakan Aset ini mengatur pelaksanaan terdiri dari tahapan pengumpulan informasi, analisis dan verifikasi data, cek fisik dan identifikasi aset sebagaimana diatur pada BAB III tentang Pelaksanaan. Ketiga bagian penting tersebut menjadi inti dari tahapan pelaksanaan penelusuran aset. Dalam konteks pengumpulan informasi pelaksanaan operasi intelijen dilakukan secara tertutup atau terbuka guna mencari, mendapatkan, dan mengumpulkan data atau informasi aset dengan metode teknik inteligen. Kemudian data informasi dapat diperoleh dari beberapa instansi misalnya BPN, Samsat atau Bappenda, Ditjen Pajak, Kantor Kelurahan/Desa, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut, PPATK, serta Ditjen Administrasi Hukum Umum pada kementerian dan Lembaga terkait. Penekanan pada aspek pengumpulan informasi diatur pada Pasal 8 ayat 4 bahwa hubungan

¹³ Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Padjadjaran Law Review*, 8(1), 159-175.

koordinasi harus senantiasa terjalin, dan dicatat baik dari hasil wawancara langsung maupun informasi lainnya.

Bagian lanjutan dari pengumpulan informasi adalah melakukan analisis dan verifikasi data. Pasal 9 Perja SOP pelacakan aset memuat ketentuan bahwa informasi aset yang terkumpul harus diklasifikasikan kemudian diolah agar memudahkan analisa dan pemeriksaan untuk divalidasi apakah sesuai sumber perolehan dokumen atau tidak. Dalam hal analisa dan nilai data aset juga dapat meminta bantuan dari auditor pemeriksa keuangan. Selanjutnya setelah analisis dan verifikasi maka dilakukan cek fisik dan identifikasi aset sebagai wujud kepastian informasi dan memastikan bahwa aset yang dimaksud masih memiliki nilai ekonomis dan kelayakan.

Setelah tahapan pelaksanaan selesai dilakukan, maka SOP pelacakan Aset pada Perja ini memuat ketentuan tentang Pelaporan dan Evaluasi yang terdiri dari dua bagian yakni kompilasi dan penyusunan laporan, dan bagian kedua yakni penyerahan hasil pelacakan aset kebidang lain. Pada intinya di ketentuan Pasal 11 memuat rentang waktu pelaporan, maksimal 7 hari setelah surat perintah operasi intelijen berakhir, pemberkasan harus sudah selesai dan laporan hasil pelaksanaan pelacakan aset disampaikan kepada atas langsung oleh pelaksana intelijen. Lalu maksimal 3 hari setelah menerima penyampaian laporan, laporan tersebut harus dikirimkan secara berjenjang dimulai kepada Jaksa Agung Muda Intelijen sampai kepada cabang kejaksaan negeri dengan nota dinas.

Fakta empirik terkait implementasi Perja Nomor 010/A/J.A/05/2014 tentang SOP Pelacakan Aset pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya. Pelacakan aset dilakukan pada bidang intelijen dengan fungsi koordinasi dengan bidang pidana khusus. Pelacakan aset dilakukan melalui operasi intelijen berdasarkan informasi awal yang ditemukan pada tahapan penyelidikan atau penyidikan di kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Aktivitas intelijen pelacakan aset terdiri dari *mapping* aset, menelusuri alur transaksi keuangan, identifikasi aset dan konfirmasi aset berkoordinasi dengan Lembaga terkait. Lalu setelah semua rampung, dibuatkan laporan hasil pelacakan aset.¹⁴

Pada dasarnya bahan baku dari pelacakan aset diberikan dari bidang pidana khusus, lalu olahan bahan baku tersebut di matangkan melalui operasi intelijen. Bahan baku yang dimaksud ialah pada tahapan perencanaan, kemudian pada tahapan pelaksanaan terkait pengumpulan informasi, analisis dan verifikasi cek fisik dan identifikasi aset dilakukan secara kolaboratif antara bidang intelijen dan bidang pidana khusus. Kemudian pada tahap pelaporan kembali ke bidang pidana khusus.¹⁵

Aspek koordinasi dengan instansi lain juga telah dijalankan sesuai dengan SOP Pelacakan Aset. Dalam hal melakukan pengumpulan informasi pola koordinasi antar Lembaga dilakukan sesuai mekanisme administratif berupa persuratan ke Lembaga terkait. Walaupun berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran belum dapat divalidasi apakah kejaksaan secara institusi dengan berbagai macam instansi yang disebutkan dalam SOP telah melakukan kerjasama dalam bentuk MoU. Namun, selama ini fungsi koordinasi tetap berjalan dengan baik. Apalagi dengan PPAK, kejaksaan tinggi sudah menunjuk PIC untuk memudahkan koordinasi.¹⁶

¹⁴ Andi Suryaddin, Wawancara 29 September 2022

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid

Hambatan yang paling dirasakan kejaksaan ialah terkait regulasi dalam melakukan penelusuran rekening dalam pelacakan aset. Hal tersebut karena dalam aspek regulasi pada Undang-Undang Perbankan harus melalui perizinan Menteri kepada Jaksa Agung.¹⁷ Kemudian, dalam hal koordinasi dengan PPATK. Ketentuan dari PPATK mensyaratkan harus ada tersangka lebih dahulu, baru kemudian penelusuran aset dapat dilakukan.¹⁸ Sedangkan, sering kali profiling dilakukan untuk mendapatkan tersangka menjadi terhambat karena beberapa aspek regulasi tersebut. Namun dari Kejaksaan tetap berusaha mencoba memaksimalkan tupoksi yang ada, misalnya melalui penguatan pada alat bukti yang lain.¹⁹

Tantangan lain yang dirasakan oleh Kejaksaan dalam melakukan penelusuran aset ialah tipologi kejahatan pencucian uang yang semakin berkembang. Apabila transaksi dilakukan secara manual, membutuhkan waktu yang cukup lama, dan tentu perlu dibantu dengan koordinasi dengan instansi lain. Misalnya, seseorang membeli emas dengan pembayaran tunai, dimana uang pembelian itu berasal dari kejahatan pencucian uang. Belum lagi pembelian tersebut disamarkan, bukan atas nama target operasi intelijen yang sedang di profiling. Pada kasus seperti maka *follow the money* menjadi penting, dan jika itu terjadi maka koordinasi bersama PPATK menjadi aspek kunci. Sayangnya, belum ada SOP terkait batas waktu berapa lama proses di PPATK bisa selesai ketika kejaksaan telah melakukan *inquiry* dan PPATK bisa memberikan LHP-nya. Dalam kondisi seperti ini, pihak kejaksaan hanya bisa menunggu.²⁰

Salah satu faktor penghambat lainnya, dapat ditemukan pada tidak adanya alat pelacakan aset yang secara khusus berada di Kejaksaan. Mengantisipasi hal tersebut, kejaksaan menggunakan wewenang penyadapan, yang muaranya adalah melakukan OTT (operasi tangkap tangan). Kemudian pada bagian intelijen kejaksaan menggunakan kode sandi khusus, yang nantinya bisa menarik data-data handphone, atau benda-benda elektronik dari target operasi intelijen yang kemudian dianalisa lagi data-data tersebut.²¹

4. Optimalisasi Pelacakan Aset pada Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Rezim anti pencucian uang (APU) di Indonesia merujuk pada UU TPPU dalam rangka pemberantasan dan pencegahan berada pada PPATK yang langsung dibawah naungan Presiden Republik Indonesia. PPATK merupakan Lembaga independent yang secara internasional dikenal sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) dan memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan transaksi keuangan, menganalisis laporan transaksi keuangan, dan melaporkan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.²² Dalam konteks pelacakan aset, semua aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun KPK pasti akan berkoordinasi dan meminta sinergitas dengan PPATK. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab lambatnya proses pelacakan aset.

¹⁷ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁸ Lihat Pasal 15 ayat 1 huruf h Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

¹⁹ Muhammad Tasbih, Wawancara 29 September 2022.

²⁰ Ibid

²¹ Andi Suryaddin, *Loc Cit*

²² Irawan, A. (2015). Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Ganec Swara*, 9(2), 28.

Diperlukan sebuah revisi Undang-Undang tentang perluasan kewenangan kejaksaan untuk dapat secara mandiri melakukan penelusuran aset dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Hal ini berdasar jika merujuk pada hasil analisis PPATK tahun 2020 yang menyebutkan salah satu dinamika dan tantangan untuk melakukan penelusuran aset dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, disebabkan oleh PPATK tidak cepat dalam merespon permintaan data transaksi oleh aparat penegak hukum sehingga bisa memperlambat proses penyidikan.²³ Apalagi penyidik dapat melakukan *asset tracing* jika merujuk pada kasus Lutfi Hasan Ishaq yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 1195 K/Pid.Sus/2014.²⁴

Kemandirian kejaksaan dalam melakukan penelusuran aset tanpa harus bergantung banyak dengan PPATK untuk kasus-kasus yang ditangani, akan mempercepat proses. Sehingga harapan yang diinginkan adalah terbukanya akses bagi kejaksaan dalam melakukan pelacakan tanpa harus terbentur pada regulasi di Undang-Undang Perbankan dan Tupoksi PPATK. Konsepsi ini diyakini dapat mempercepat, sehingga beban PPATK juga bisa berkurang dalam melakukan penelusuran dari setiap APH yang ada.²⁵

Selain itu guna mengantisipasi perkembangan tipologi kejahatan pencucian uang yang semakin berkembang, utamanya dengan perkembangan teknologi. Apalagi tren kejahatan pencucian uang kini mengarah dan berbasis ke sistem digital menggunakan Bitcoin, NFT, Atrium, Blockchain, dan lain-lain. Misalnya dalam konteks bitcoin, berpotensi menjadi pusat kejahatan baru pencucian uang karena memiliki celah yang dapat dimanfaatkan. Sifat bitcoin sebagai “mata uang” yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam *dark web*.²⁶ Institusi Kejaksaan juga perlu terus melakukan upaya pengembangan kapasitas SDM, misalnya dengan melakukan kegiatan training terkait *digital forensic* dalam hal penambangan data, pengumpulan bukti yang faktual dan nyata. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu memulihkan kekayaan virtual yang tidak terdeteksi, sehingga dapat dikonversi kembali nilai ekonomisnya untuk menutupi kerugian.²⁷

Upaya optimalisasi selanjutnya ialah ditempuh melalui kolaborasi dan kemitraan kelembagaan. Jika penegakan hukum dipandang sebagai implemmentasi kebijakan, maka ada 4 hal penting yang harus diperhatikan antara lain komunikasi, sumber, tingkah laku, dan serta struktur birokasinya.²⁸ Masalah yang tercermin dalam tantangan pelacakan aset ialah koordinasi antar Lembaga. Apalagi merujuk pada SOP Pelacakan Aset yang dikeluarkan dalam bentuk Perja, koordinasi dalam hal ini komunikasi menjadi aspek kunci. Institusi Kejaksaan perlu terus meningkatkan upaya-upaya kolaboratif, baik dengan melakukan kerjasama, membentuk kelompok kerja *ad hoc*

²³ ANGGUN, L. (2022). PERKEMBANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (TPPU DAN TPPT) DI MASA PANDEMI COVID-19. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1), 5.

²⁴ Fadhil, M., Rachman, T., & Yunus, A. (2022). Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 30(1), 15-34. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/20952>

²⁵ Muhammad Tasbih, *Loc Cit*

²⁶ ARIFIN, E. M. Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Pencucian Uang.

²⁷ Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-27.

²⁸ Anas, A. M. A., Yunus, A., Gio M, M. A. ., & Wulandari, N. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi. *Amanna Gappa*, 29(1), 70-78. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/18614>

berbasis kasus atau tahun anggaran dengan Lembaga dan/atau instansi terkait. Guna memaksimalkan fungsi koordinasi dalam pelacakan aset sebagai tahapan awal pembuktian tindak pidana pencucian uang. Aspek kolaborasi tentunya menjadi dasar, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah penelitian yang menyatakan bahwa tingkat kerjasama atau kolaborasi dalam sebuah rezim, berdampak positif pada pemecahan masalah dan berpengaruh pada efektivitas rezim itu sendiri.²⁹ Melalui serangkaian upaya optimalisasi tersebut diatas, diharapkan mampu memberikan penguatan pelacakan aset pada pembuktian tindak pidana pencucian uang. Penguatan ini diperlukan dalam rangka penegakan hukum yang responsif dan adaptif.

5. Penutup

Pelacakan aset merupakan aspek penting dalam pembuktian tindak pidana pencucian karena merupakan tahapan awal dari 4 fase Pembuktian. Implementasi dari SOP Pelacakan Aset yang dikeluarkan dalam bentuk Perja pada dasarnya sudah terimplementasi dengan baik, namun tetap perlu diberikan penguatan untuk ketepatan dan kecepatan proses pelacakan aset. Penguatan yang dibutuhkan antara lain perluasan kewenangan untuk dapat melakukan pelacakan aset tanpa harus bergantung pada Lembaga lain, peningkatan kapasitas SDM terkait digital forensic, serta kerjasama dan kolaborasi kelembagaan yang akan memberikan pengaruh positif dan menjamin efektivitas rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Referensi

- Anas, A. M. A., Yunus, A., Gio M, M. A. ., & Wulandari, N. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi. *Amanna Gappa*, 29(1), 70-78.
- Anggun, L. (2022). Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1), 5.
- ARIFIN, E. M. Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Pencucian Uang.
- Atmasasmita, R. (2017). Memahami Teori Hukum Integratif. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 3(2), 1-13.
- Buchanan, B. (2004). Money Laundering—A Global Obstacle. *Research In International Business And Finance*, 18(1), 115-127.
- Eleanora, F. N. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, 26(2), 640-653.
- Fadhil, M., Rachman, T., & Yunus, A. (2022). Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 30(1), 15-34.
- Irawan, A. (2015). Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Ganec Swara*, 9(2), 28.

²⁹ Pratama, R. A. (2015). *Efektivitas Asean-Pactc Dalam Menanggulangi Perdagangan Senjata Ilegal Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm 106
- Isa, Y. M., Sanusi, Z. M., Haniff, M. N., & Barnes, P. A. (2015). Money Laundering Risk: From The Bankers' And Regulators Perspectives. *Procedia Economics And Finance*, 28, 7-13.
- Lubis, N., Marlina, M., & Affan, I. (2021). Upaya Kejaksanaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penyitaan Terhadap Harta Hasil Kejahatan Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 469-489.
- Nelson, F. M. (2022). In Search Of A Deferred Prosecution Agreement Model For Effective Anti-Corruption Framework In Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 8(2), 122-138.
- Oktahandika, R. (2019). Pembuktian kejahatan asal (*predicate crime*) tindak pidana pencucian uang pada pelaku pasif. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 1(2), 156-171.
- Pratama, R. A. (2015). *Efektivitas Asean-Pactc Dalam Menanggulangi Perdagangan Senjata Illegal Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Tanggahma, B. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan Di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 62-80.
- Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-27.
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Padjajaran Law Review*, 8(1), 159-175.